



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN BUNGAH  
DESA SUNGONLEGOWO

Jalan Pemuda No. 02 Sungonlegowo Bungah Gresik Telp. ( 031 ) 3949830  
GRESIK 61152

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGONLEGOWO  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SUNGONLEGOWO  
KECAMATAN BUNGAH  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA SUNGONLEGOWO,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

**KETIGA** : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungonlegowo  
pada tanggal 12 Januari 2026

**KEPALA DESA SUNGONLEGOWO,**



**(SAYUTI)**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGONLEGOWO

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA  
SUNGONLEGOWO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SUNGONLEGOWO

KECAMATAN BUNGAH

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bungah	Moh. Izzul Muttaqin, S.Ag.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Bungah	dr. Nanang Rudianto
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sungonlegowo	Khoirur Roziqin
	c. Babinsa	Tugianto
	d. Bhabinkamtibmas	Aiptu M. Utsman
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sungonlegowo	Sayuti, S.E.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sungonlegowo	Ainur Rofiq, S.Ag.
	b. Kasi Pelayanan	Munawaroh
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sungonlegowo	Eka
	b. Ketua TP PKK Desa Sungonlegowo	Evi Mulyani, S.E.
	c. Ketua RT	Ainul Maarif
	d. Kader	Nashihatus Sholihah
	e. Tokoh Masyarakat	Ainul Yaqin, SH.
	f. Tokoh Agama	KH. Ach. Muhadi Zen
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sungonlegowo	H. Ainun Naim. IR
7	Satpol PP/Linmas	Yusuf Efendi

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Kharif Rahman
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Bungah	dr. Putri Aziana
	b. PJ program TB Puskesmas Bungah	Nunik Widayati
	c. Bidan Desa Sungonlegowo	Hj. Ummu Sakilah
	d. Perawat Desa Sungonlegowo	Muasimih
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Muhammad Zinis Mumaziq

KERALA DESA SUNGONLEGOWO,



(SAYUTI)